



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Hanura, 29 November 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Prapakanda, 17 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Lbh, tanggal 05 April 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sebagaimana bukti berupa kutipan akta nikah dengan nomor: 285/35/III/2011 tanggal 14 Maret 2011
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Rumah Bersama di Desa Hidayat sampai pisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - b. xxxxxxxxxxxx, saat ini dalam asuhan penggugat.
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan September tahun 2020, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat Sering melakukan (KDRT)
 - b. Tergugat Selingkuh
 - c. Tergugat Sering Main Kartu menggunakan uang (Judi)
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai.
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadila Agama Labuha dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat maupun Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan No.113/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas upaya damai dari majelis hakim tersebut, Penggugat menyampaikan di depan sidang bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan untuk itu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan No.113/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat belum sampai pada tahap pembacaan surat gugatan sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak membutuhkan persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya maka perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 113/Pdt.G/2021/PA.Lbh, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan No.113/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Iqbal Abdul Aziz, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan No.113/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Jumlah Rp. 345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan No.113/Pdt.G/2021/PA.Lbh